



**LAPORAN AKUNTABILITAS
INSTANSI PEMERINTAH**

**(LKjIP)
TAHUN 2023**

KINERJA



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LkjiP)
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu bentuk pertanggung jawaban Pengadilan Negeri Bobong Kelas II terhadap progres kinerja selama satu tahun anggaran LKjIP, selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya, sehingga ada keterkaitan substansial antara LKjIP dengan Laporan Tahunan yang menggambarkan progres yang diraih dalam satu tahun. Oleh karena itu, baik LKjIP maupun Laporan Tahunan dapat dijadikan pedoman guna menyusun suatu kebijakan yang lebih visioner dan progressif sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen menentukan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen tersebut, khususnya Bab IX pasal 24 telah membawa perubahan yang signifikan terhadap kekuasaan kehakiman, yaitu diubahnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.


Perubahan tersebut adalah kembalinya konsep sistem peradilan satu atap (*one roof system*) dari sistem peradilan dua atap sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum, serta di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.


Sebagai kawal depan Mahkamah Agung yang memegang kedaulatan tertinggi di bidang hukum, peradilan tingkat pertama, dalam hal ini Pengadilan Negeri Bobong Kelas II bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsinya menyelenggarakan penegakan hukum (law enforcement) di peradilan tingkat pertama. Capaian dari kewajiban tersebut harus dijabarkan dalam bentuk laporan akuntabilitas secara tertulis tentang pertanggung jawaban kinerja secara periodik, yang didalamnya tergambar proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan serta kegagalan dari pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut.

Untuk itulah, pertanggung jawaban akuntabilitas Pengadilan Negeri Bobong Kelas II ini dilaporkan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diimplementasikan di tingkat sektoral, yang dalam hal ini adalah menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 3112/SEK/OT.01.2/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri se-Maluku Utara yang mewajibkan seluruh Pengadilan Negeri tersebut mengirimkan LKjIP Tahun 2023, Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), Reviu Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024 Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan 2023, Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023 ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy dan mengunggah dokumen tersebut ke dalam aplikasi e-sakip reviu Kementrian PAN RB serta mempublikasikannya dalam website satuan kerja masing-masing.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 ini disusun dengan tujuan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun sebagai perumusan kebijaksanaan untuk menetapkan langkah-langkah program kerja pada tahun berikutnya, serta untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Pengadilan Negeri Bobong Kelas II mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang baik, akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan visi dan misi lembaga peradilan sebagaimana yang dituangkan dalam Cetak Biru (*Blueprint*) Mahkamah Agung R.I. 2010 – 2035.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Bobong Kelas II dibuat dengan sebenarnya.

Bobong, 08 Januari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Bobong,

Sugendra Saputra,SH.MH.
NIP. 197209152005121001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bobong Kelas II Tahun 2023 ini disusun.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Bobong Kelas II Tahun 2023 pada hakekatnya adalah merupakan kewajiban guna memberikan penjelasan mengenai progres (hasil yang dicapai) dari target yang telah ditentukan dalam Tahun 2023. Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja dari Pengadilan Negeri Bobong Kelas II atas capaian dan tingkat keberhasilannya dalam meraih kepercayaan publik, khususnya pencari keadilan (justisia belen) melalui pelayanannya yang transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi guna mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan perundang-undangan yang menyangkut tentang pentingnya implementasi dari pencanangan zona integritas, yaitu zona atau wilayah atau suatu institusi yang didalamnya sudah ditemukan lagi praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam upaya mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), Pengadilan Negeri Bobong Kelas II telah mengimplementasikan dalam praktek yaitu apa yang telah digariskan di dalam program kerja tahunan Tahun 2023 Pengadilan Negeri Bobong Kelas II, yang juga sudah dituangkan di dalam Rencana Strategi Pengadilan Negeri Bobong Kelas II Tahun 2020 – 2024, yang tentunya tidak melenceng dari apa yang sudah dituangkan di dalam visi Pengadilan Negeri Bobong Kelas II, yakni:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Bobong yang Agung”

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka dirumuskan tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah pertama : Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi; kedua: Setiap pencari keadilan

dapat menjangkau badan peradilan; dan ketiga: Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Bobong Kelas II memenuhi tujuan pertama dan kedua tersebut.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut ada 4 (empat) sasaran strategis yang telah ditentukan. Sasaran pertama adalah terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; Kedua adalah peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara; Ketiga adalah meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; dan Keempat adalah meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 16 indikator kinerja dan 16 target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari empat sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan 2023, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (100%), yaitu sasaran strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, Sasaran strategis 3 Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan dan sasaran strategis 4 Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan, Sedangkan sasaran strategis 2 Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik (masih di bawah 90%).

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Bobong Kelas II sesuai dengan Reviu IKU adalah sebesar 92,27%. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut dibawah ini:

Tabel I. Sasaran Strategis i

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara Perdata yangdiselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100%
b. Persentase perkara Pidana yangdiselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100%
c. Jumlah yang Menggunakan KeadilanRestoratif (RJ)	25 %	50 %	200%
d. Persentase Putusan Perkara Perdata yangTidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70 %	87,5 %	125%

e. Persentase Putusan Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70 %	80,52 %	115,03 %
f. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100 %	83,33 %	83,33 %
g. Persentase Putusan Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100 %	89,61 %	89,61 %
h. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	100 %	100 %	100 %
i. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %	98.68 %	98.68 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			102,40 %

Tabel I. Sasaran Strategis II

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100 %	100 %	100%
b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100 %	100 %	100%
c. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	50 %	0 %	0%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II			66,67%

Tabel Sasaran Strategis iii

Sasaran Strategis III			
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-
b.Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	-	-	-
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III			100 %

Tabel I. Sasaran Strategis IV

Sasaran Strategis IV			
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV			100%

Anggaran DIPA untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Bobong Kelas II tahun 2023 berasal dari DIPA 01 dan DIPA 03 tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

- DIPA 005.01 (Badan Urusan Adminisrasi) sebesar Rp. 27,218,173,000,- (Dua puluh tujuh milyar Dua ratus delapan belas juta Seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;
- DIPA 005.03 (Badan Peradilan Umum) sebesarRp. 64.040.000 (Enam Puluh Empat empat puluh ribu rupiah)

Adapun pencapaian kinerja input/penyerapan anggaran Pengadilan Negeri Bobong Kelas II sebagai berikut :

1. Laporan Realiasasi DIPA 01 (401973)

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 01 Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2023 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023 sebagai berikut :

No	Kode>Nama Satker	Ket	Jenis Belanja			Total
			Pegawai	Barang	Modal	
1	401973 Pengadilan Negeri Bobong	Pagu	2,164,372,000	1,640,624,000	23,413,624,000	27,218,173,000
		Realisasi	2,147,823,169	1,596,672,001	23,227,805,000	26,972,301,169
			(99.24%)	(97.32%)	(99.21%)	(99.10%)

2. Laporan Realisasi DIPA 03 (403435)

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 03 Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Tahun Anggaran 2023 dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja selama periode 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023.

No	Kode>Nama Satker	Ket	Jenis Belanja			Total
			Pegawai	Barang	Modal	
1	403435 Pengadilan Negeri Bobong	Pagu Realisasi	-	64,040,000	-	64,040,000
				60,875,000		60,875,000
				(95.06%)		(95.06%)

LKjIP Pengadilan Negeri Bobong Kelas II Tahun 2023 ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengevaluasi secara menyeluruh guna memperbaiki kekuarangan dan kesalahan yang terjadi sehingga untuk tahun selanjutnya kesalahan yang pernah terjadi tidak terulang lagi, sehingga konsep yang dituangkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Bobong Kelas II Tahun 2020 – 2024 dapat diwujud-nyatakan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

RINGKASAN EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI ix

BAB 1

PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Tugas Pokok, Fungsi dan Strukur Organisasi 2

C. Aspek Strategis 4

D. Sistematika Penyajian 6

BAB II 8

PERENCANAAN KERJA 8

A. Rencana Strategis 2020-2024 8

 1. Visi dan Misi 8

 2. Tujuan dan Sasaran Strategis 9

 3. Program Utama dan Indikator Kinerja Utama 12

B. Rencana Kinerja Tahun 2021, 2023, dan 2023 14

 1. Rencana Kerja 2021 14

 2. Rencana Kerja 2023 15

 3. Rencana Kerja 2023 16

BAB. III 17

AKUNTABILITAS KINERJA 17

 A. Pengukuran Kinerja 17

 B. Analisa Akuntabilitas Kinerja 19

 C. Akuntabilitas Anggaran 43

BAB IV 45

PENUTUP 45

 A. Kesimpulan 45

 B. Saran-Saran 45

DAFTAR TABEL

No Tabel	Keterangan	Hal
i	Sasaran Stratgis I	v
li	Sasaran Stratgis ii	vi
lii	Sasaran Stratgis iii	vi
Iv	Sasaran Strategis iv	vii
2.1	Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2023	11
2.2	Indikator Kinerja Utama	13
2.3	Rencana Kerja Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2021.....	14
2.4	Rencana Kerja Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2023	15
2.5	Rencana Kerja Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2023	16
3.1	Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2023	18
3.2	Sasaran I : Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	19
3.3	Target Indikator Kinerja Tahun 2023	20
3.4	Penyelesaian Perkara Perdata Tahun 2023	21
3.5	Penyelesaian Perkara Pidana Tahun 2023	24
3.6	Jumlah Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratis	25
3.7	Penyelesaian Perkara Melalui RJ	25
3.8	Persentase Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	26
3.9	Perkara Perdata Yang Tidak Dilakukan Upaya Hukum Banding	27
3.10	Persentase Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	28
3.11	Perkara Pidana Yang Tidak Dilakukan Upaya Hukum Banding	28
3.12	Persentase Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Kasasi	29
3.13	Perkara Perdata Yang Tidak Dilakukan Kasasi	29
3.14	Persentase Perkara Pidana yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	30
3.15	Perkara Pidana yang Tidak Dilakukan Upaya Hukum Kasasi	31
3.16	Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	32
		32

3.17 Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi 33

3.18 Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan 34

3.19 Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 35

3.20. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu..... 35

3.21 Daftar Perkara perdata yang Diputus Tahun 2023 35

3.22 Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu..... 36

3.23 Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi 37

3.24 Daftar Keadaan Mediasi 2023 37

3.25 Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan 38

3.26 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan 40

3.27 Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum 41

3.28 Jumlah Pencari Keadilan Yang Mendapat Layanan Posbakum Pada Pengadilan Negeri Bobong Kelas II 42

3.29 Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan 43

3.30 Jumlah Perkara Putusan Yang Sudah BHT 43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Bobong Kelas II merupakan salah satu Pengadilan yang ada di bawah Lingkungan Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang juga berada di bawah lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan Pengadilan Tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2009 secara organisasi, administrasi dan finansial menganut dan membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan.

Pengadilan Negeri Bobong Kelas II sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di Bobong Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten Pulau Taliabu. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Bobong Kelas II yang luas dan berupa daerah kepulauan dengan keterbatasan sarana transportasi serta kurangnya jumlah pegawai/SDM menjadikan permasalahan utama (*strategic issued*) dalam hal pelayanan kepada para pencari keadilan.

Intensitas tantangan dunia peradilan ke depan cenderung semakin meningkat dan kompleks. Dampak dari perkembangan teknologi informasi dan tingginya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan akses keadilan merupakan tantangan tersendiri bagi lembaga peradilan dalam merumuskan kebijakan umum peradilan. Karena itu Pengadilan Negeri Bobong Kelas II menyadari bahwa tantangan tersebut harus tercapai dan terlaksana dengan baik melalui reformasi, perubahan dan pembaharuan yang harus tetap berorientasi pada kepentingan publik agar mendapatkan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan oleh segala lapisan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu dan seluruh warga pencari keadilan secara umum.

Salah satu unsur pokok dari penjabaran sistem akuntabilitas adalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi, masing-masing kementerian/lembaga pada umumnya, dan tupoksi Mahkamah Agung R.I, maka Pengadilan Negeri Bobong Kelas II sebagai salah satu dari satuan kerja yang ada dalam lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung R.I juga berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan maksud untuk mengetahui rencana strategis sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara lebih terencana dan target hasil akan tercapai.

B. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas

Pengadilan Negeri Bobong Kelas II merupakan lingkungan peradilan umum tingkat pertama di bawah Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang menjadi kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Bobong Kelas II sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

2. Fungsi

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Bobong Kelas II antara lain :

- a. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*) yakni memeriksa dan mengadili perkara- perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam Tingkat Pertama (vide : Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi Pembinaan. yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional, jajaran staf Pengadilan Negeri Bobong Kelas II yang berada dibawah binaannya baik mengenai administrasi teknis maupun administrasi non teknis dan pembangunan. (vide Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi Pengawasan. yakni mengadakan pengawasan dan pembagian tugas pimpinan kepada para Hakim untuk melaksanakan pengawasan bidang masing-masing berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Kelas II. (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
- d. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
- e. Fungsi Administratif yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan/

teknologi informasi/pelaporan, kepegawaian /organisasi/ tatalaksana, dan keuangan / umum/perlengkapan).

- f. Fungsi Lainnya, antara lain melaksanakan Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

3. Struktur Organisasi

Bentuk organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kesekretariatan Mahkamah Agung.

Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bobong Kelas II yakni :

1. Ketua, membina, mengkoordinir dan memimpin penyelenggaraan tugasbidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi perkara dankesekretariatan).
2. Wakil Ketua, melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
3. Majelis Hakim, menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadiliberkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggungjawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya.
4. Panitera, menyelenggarakan administrasi di bidang teknis peradilan (administrasi perkara) dan tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
5. Panitera Muda Perdata, membantu panitera dalam menyelenggarakan segala urusan keperdataan, mulai dari menerima gugatan, permohonan,

- banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi dan somasi serta tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
6. Panitera Muda Pidana, membantu panitera dalam menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan perkara pidana, banding, kasasi dan peninjauan kembali, dan Grasi serta tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
 7. Panitera Muda Hukum, membantu panitera melakukan urusan data perkara, statistik dan membuat laporan perkara.
 8. Sekretaris, menyelenggarakan administrasi (kesekretariatan) membina, meneliti dan mengawasi Pelaksanaan tugas Administrasi Kesekretariatan yaitu: Perencanaan IT dan Pelaporan, Umum dan Keuangan, serta Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana (Supporting) Pembinaan dukungan di bidang Administrasi
 9. Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, membuat Perencanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Melakukan Pengelolaan Website dan perawatan CTS/SIPP dan Melakukan Penghimpunan Laporan Tahunan.
 10. Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, mengkoordinasikan urusan kepangkatan, kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, menyusun DUK, Bezeting pegawai, dan tugas lain yang berkaitan dengan kepegawaian.
 11. Sub Bagian Umum dan Keuangan, melaksanakan, mengkoordinasikan urusan keuangan. mempunyai tugas Membina dan melaksanakan Urusan Tata Usaha, dan Kearsipan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 12. Panitera Pengganti, membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana/Perdata bila telah selesai dimutasi.
 13. Juru Sita mempunyai tugas melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua, Hakim dan Panitera, dalam hal tugas menyampaikan masalah perkara yang sedang disidangkan. Baik itu menyampaikan relas panggilan sidang, dan lain-lain.

C. Aspek Strategis

1. Kekuatan (*strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Bobong mencakup hal-hal yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian yang mencakup :

1. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Negeri Bobong Kelas II;
2. Adanya undang undang/Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Bobong Kelas II selaku pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di wilayah Maluku Utara, Kabupaten Pulau Taliabu.
3. Putusan Pengadilan Negeri Bobong sudah dapat diunduh/diakses cepat oleh masyarakat melalui *Website : www.pn-bobong.go.id atau langsung diakses melalui www.sipp.pn-bobong.go.id*;
4. Telah memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah Pengadilan Negeri Bobong Kelas II yaitu melalui survey kepuasan pelanggan.

2. Kelemahan (*weakness*)

Kelemahan-kelemahan pada Pengadilan Negeri Bobong Kelas II dirinci dalam beberapa aspek, yakni :

- a. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pengadilan Negeri Bobong belum mempunyai wewenang untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan ;
 - Rekrutmen ASN yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan oleh Pengadilan Negeri Bobong.
- b. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Masih kurangnya kesadaran berdisiplin
- c. Aspek tertib administrasi dan Sumber Daya Manusia
 - Adanya sarana dan prasarana yang kurang memadai.
- d. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Bobong Kelas II dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

3 Peluang (*opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Bobong Kelas II untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

- a. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja;

- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Maluku Utara maupun Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

b. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan dan pembinaan dari Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan Mahkamah Agung RI yang dilaksanakan secara berkala serta untuk internal Pengadilan Negeri Bobong Kelas II yang selalu dilakukan setiap bulan dalam rapat evaluasi kinerja dan pada waktu Apel pagi maupun Sore hari.

c. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan adanya pegawai yang diikutkan untuk mengikuti pelatihan.

d. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Bobong Kelas II berupa internet, website Pengadilan Negeri Bobong Kelas II adalah www.pn-Bobong.go.id

4. Tantangan Yang Di hadapi (Treats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Bobong Kelas II yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

- Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
- Aspek Pengawasan dan Pembinaan.
- Aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan
- Aspek Sarana dan Prasarana.

D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Bobong Kelas II selama kurun waktu tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) 2023 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasinya. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Bobong Kelas II tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini dipaparkan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis. Untuk setiap kinerja sasaran strategi tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada sub ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020-2024

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Bobong Kelas II tahun 2020-2024, sehingga didalamnya tergambar visi dan misi Pengadilan Negeri Bobong Kelas II yang harus diwujudkan guna mendukung upaya Mahkamah Agung dalam mewujudkan visi dan misi lembaga peradilan. Sehingga dengan demikian Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Bobong Kelas II tahun 2020-2024 adalah merupakan kesinambungan dari Renstra terdahulu yang juga bertujuan dan berorientasi kepada tercapainya visi dan misi lembaga peradilan yang telah ditetapkan di dalam Cetak Biru (*Blueprint*) lembaga peradilan.

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Bobong Kelas II tahun 2020–2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Bobong Kelas II diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020–2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita atau bahkan tujuan hukum yang ingin diwujudkan.

Adapun Visi Pengadilan Negeri Bobong adalah :

“ Terwujudnya Pengadilan Negeri Bobong Yang Agung “

Untuk mencapai hal tersebut, Penga Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Bobong Kelas II menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bobong ;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Bobong ;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Bobong .

Berkenaan dengan visi dan misi tersebut di atas secara umum juga mengacu pada visi dan misi Mahkamah Agung RI.

Visi : Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung

- Misi :*
1. *Menjaga kemandirian badan Peradilan.*
 2. *Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.*
 3. *Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan*
 4. *Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan*

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

2.1. Tujuan Strategis

Tujuan strategis yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Bobong Kelas II melalui pelaksanaan kegiatan penegak hukum, pelayanan hukum dan pengawasan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan Strategis yang termuat dalam Rencana Strategis dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu di Pengadilan Negeri Bobong Kelas II;
Indikator dari tujuan ini adalah Persentase Penyelesaian Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu.
2. Peningkatan Penyelesaian Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu di Pengadilan Negeri Bobong Kelas II ;
Indikator dari tujuan ini adalah Persentase Penyelesaian Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu.
3. Peningkatan penyelesaian perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restorative.
Indikator dari tujuan ini adalah Persentase perkara yang diselesaikan dengan menggunakan pendekatan restorative.
4. Peningkatan Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding;
Indikator dari tujuan ini adalah Persentase Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.

5. Peningkatan Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding;
Indikator dari tujuan ini adalah Persentase Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.
6. Peningkatan Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi;
Indikator dari tujuan ini adalah Persentase Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.
7. Peningkatan Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi;
Indikator dari tujuan ini adalah Persentase Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.
8. Peningkatan Upaya Diversi untuk menyelesaikan Perkara Pidana Anak;
Indikator dari tujuan ini adalah Persentase Upaya Diversi untuk menyelesaikan Perkara Pidana Anak.
9. Peningkatan Pelayanan kepada para Pencari Keadilan
Indikator dari tujuan ini adalah Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan terhadap para Pencari Keadilan.
10. Peningkatan Tertib Administrasi Perkara Perdata;
Indikator dari tujuan ini adalah Persentase Peningkatan Tertib Administrasi Perkara Perdata.
11. Peningkatan Tertib Administrasi Perkara Pidana;
Indikator dari tujuan ini adalah Persentase Peningkatan Tertib Administrasi Perkara Pidana.
12. Peningkatan penyelesaian upaya Mediasi;
Indikator dari tujuan ini adalah Persentase penyelesaian upaya Mediasi.
13. Peningkatan Penyediaan Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Miskin;
Indikator dari tujuan ini adalah Persentase Penyediaan Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Miskin.
14. Peningkatan Penyediaan akses Hukum terhadap Masyarakat yang terpinggirkan
Indikator dari tujuan ini adalah Persentase Penyediaan akses Hukum terhadap Masyarakat yang terpinggirkan.
15. Peningkatan Penyediaan Bantuan Hukum terhadap Pencari keadilan Golongan tertentu;
Indikator dari tujuan ini adalah Persentase Penyediaan Bantuan Hukum terhadap Pencari keadilan Golongan tertentu.

16.Peningkatan Penyelesaian Eksekusi terhadap permohonan Eksekusi untuk perkara yang telah berkekuatan Hukum Tetap;

Indikator dari tujuan ini adalah Persentase Penyelesaian Eksekusi terhadap permohonan Eksekusi untuk perkara yang telah berkekuatan Hukum Tetap.

2.2 Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana strategis Pengadilan Negeri Bobong Kelas II adalah :

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2023

No		Sasaran Strategis
1		Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
	a.	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu
	b.	Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu
	c.	Jumlah yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif (RJ)
	d.	Persentase Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
	e.	Persentase Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
	f.	Persentase Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
	g.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
	h.	Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan
2.		Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
	a.	Persentase Salinan Putusan perkara Perdata yang dikirim kepada Para pihak tepat waktu
	b.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu
	c.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
3.		Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
	b.	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
	c.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4.		Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
	a.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

Keempat sasaran strategis tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai dalam tahun ke tahun berikutnya. Karena sasaran tersebut belum dapat menjelaskan sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya, maka dalam tahun 2023 dilakukan penajaman sasaran dengan memperhatikan fungsi Kepaniteraan/kesekretariatan Pengadilan Negeri Bobong serta seluruh komponen yang mendukung kapasitas untuk membantu pencapaian kinerja Pengadilan bidang administrasi perkara dan administrasi umum dalam rangka mendukung tercapainya penyelesaian suatu perkara, dan administrasi Sekretariatan, dan tidak lupa juga upaya dalam peningkatan sumber daya manusia baik hakim dan Pejabat Kepaniteraan maupun Pejabat Struktural dan tenaga staf di Pengadilan Negeri Bobong Kelas II.

3. Program Utama dan Indikator Kinerja Utama

3.1 Program Utama

Sasaran strategis merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Bobong Kelas II untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program peningkatan manajemen peradilan umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bobong Kelas II dalam melaksanakan program peningkatan manajemen peradilan umum adalah:

- a. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
- b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
- c. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
- d. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI

Program ini dibuat untuk mencapai sasaran strategis sehingga tercapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- a. Tindak lanjut pengaduan yang masuk;
- b. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

- 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, melalui pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

3.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan 3 (tiga) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis dalam Renstra 2020-2024 merupakan kesatuan yang tidak dapat diuraikan secara terpisah, karena dalam tujuan pertama terdapat sasaran yang ada pada tujuan pertama, kedua dan ketiga. Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Bobong Kelas II telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), kemudian melakukan Reviu IKU pada Tahun 2023 dan disinkronisasi dengan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bobong Kelas II Tahun 2020-2024 yang hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu		
		Jumlah yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif		
		Persentase Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding		
		Persentase Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding		
		Persentase Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi		
		Persentase Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi		
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi		
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu		
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi		
3.		Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan

	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan		Laporan Tahunan
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).		
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

B. Rencana Kerja Tahun 2021, 2023, 2023, dan 2024

1. Rencana Kerja Tahun 2024

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Bobong Kelas II Tahun 2021, 2023, 2023 dan 2024 ini disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang diformalkan dan dikaji ke dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3 Rencana Kerja Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	20%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	20%
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilanbagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	-
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	-
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%

4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	20%
----	--	---	-----

2. Rencana Kerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Bobong Kelas II yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Bobong Kelas II yang menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Bobong Kelas II yang berisikan kegiatan-kegiatan program dalam rangka mencapai sasaran strategis sesuai dengan program pada akhir tahun anggaran 2023 dari indikator kerja, maka dari itu dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.4 Rencana Kerja Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%
		Jumlah yang Menggunakan Pendekatan	25%
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	20%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	20%
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilanbagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	-
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	-
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%

4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	20%
----	--	---	-----

3. Rencana Kerja 2024

Rencana Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Negeri Bobong Kelas II yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Bobong Kelas II yang menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Negeri Bobong Kelas II yang berisikan kegiatan-kegiatan program dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Tabel. 2.5 Rencana Kerja Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%
		Jumlah yang Menggunakan Pendekatan	25%
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	20%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	20%
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilanbagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	-
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	-
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Bobong Kelas II tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2023 ini. Dari pengukuran kinerja sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan kinerja dan indikator kinerja belum berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Negeri Bobong Kelas II telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2023, terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang pencapaiannya diukur dengan mengaplikasikan 16 (enam belas) indikator kinerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Bobong Kelas II tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi masing-masing indikator kinerja dengan target yang ditetapkan pada tahun tersebut.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2023 ini. Rincian realisasi dan capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang di selesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara Pidana yang di selesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Jumlah yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	25%	50%	100%
		d. Persentase Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%	87%	125%
		e. Persentase Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%	80%	100%
		f. Persentase Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100%	100%	100%
		g. Persentase Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100%	90%	100%
		h. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	100%	100%	100%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	60%	0%	0%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	-	-	-
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%

Dari hasil pengukuran hasil kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2023 secara umum Pengadilan Negeri Bobong Kelas II dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target Indikator Kinerja Utama (IKU).

Sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dicapai pada tahun 2023, namun demikian di sisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator sasaran kinerja

strategis yang ditetapkan akan dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai.

Pengadilan Negeri Bobong Kelas II telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2022 dengan 2023, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Rencana Kinerja Tahunan dari Renstra 2020-2024 secara berkesinambungan.

B. Analisa Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Bobong Kelas II Tahun 2023 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2023, Pengadilan Negeri Bobong Kelas II telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

SASARAN I : TERWUJUDNYA PERADILAN YANG PASTI. TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Sasaran “*Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel*” dimaksudkan untuk menggambarkan penyelenggaraan peradilan yang sejalan dengan visi dan misi Pengadilan Negeri Bobong Kelas II serta terbuka kepada publik dan dapat dipertanggung- jawabkan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bobong Kelas II. Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bobong Kelas II merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Bobong Kelas II 2020-2024. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 9 (Sembilan) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan capaian indikator sasaran kinerja “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” pada tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2. Sasaran I : Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang di selesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara Pidana yang di selesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Jumlah yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	25%	50%	100%

		d. Persentase Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%	87%	125%
		e. Persentase Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%	80%	100%
		f. Persentase Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100%	100%	100%
		g. Persentase Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100%	90%	100%
		h. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	100%	100%	100%

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator sasaran kinerja ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja : Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu

Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan, difungsikan sebagai berikut :

Jumlah Perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu

Jumlah Perkara perdata yang diselesaikan Tahun berjalan

x 100 %

Target indikator kinerja ini pada tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu” pada tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel. 3.3. Target Indikator Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkaraPerdata yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100%

Tabel berikut menggambarkan keadaan penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Bobong Kelas II pada tahun 2023.

Tabel 3.4. Penyelesaian Perkara Perdata Tahun 2023

Jenis Perkara Perdata	Perkara yang diselesaikan dalam tahun berjalan	Perkara yang diselesaikan tepat waktu (kurang dari 5 bulan)
Gugatan	1	1
Gugatan Sederhana	0	0
Permohonan	1	1
JUMLAH	2	2

Dari hasil analisis realisasi target indikator di atas menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Bobong Kelas II telah berjalan dengan lancar sehingga semua perkara perdata dapat diselesaikan tepat waktu

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2023 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100% untuk perkara perdata.

Capaian

=

Realisasi

Target

X 100%

=

100%

100%

X 100%

=

100%

Keberhasilan pencapaian pada indikator kegiatan ini antara lain dipengaruhi :

- Adanya fungsi pengawasan melekat dari pimpinan;
- Peningkatan kualitas pegawai;
- Para pegawai telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan SOP;
- Pelaksanaan efesiensi dan efektifitas penanganan perkara.

Indikator Kinerja 1b : Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu

Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan, difungsikan sebagai berikut :

Jumlah Perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

x 100 %

Jumlah Perkara pidana yang diselesaikan Tahun berjalan

Target indikator kinerja ini pada tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu” pada tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut dibawah ini :

**Tabel 3.4. Indikator Kinerja I.b:
Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan yang Diselesaikan Tepat Waktu**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %

Jumlah penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Bobong Kelas II ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.4. Penyelesaian Perkara Pidana Tahun 2023

Jenis Perkara Pidana	Perkara yang diselesaikan dalam tahun berjalan	Perkara yang diselesaikan tepat waktu (kurang dari 3 bulan)
Pidana Biasa	18	18
Pidana Khusus	0	0
Pidana Anak	0	0
Pidana Singkat	0	0
Pidana Cepat/Ringan	12	12
JUMLAH	30	30

Jumlah Perkara Pidana Yang diselesaikan tepat Waktu

X

100

Jumlah Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tahun Berjalan

14 Perkara

X

100

=

100%

14 Perkara

Dari hasil analisis realisasi target indikator di atas menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Bobong Kelas II telah berjalan dengan lancar sehingga semua perkara perdata dapat diselesaikan tepat waktu

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2023 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar **100%** untuk perkara Pidana.

Capaian

=

Realisasi

Target

X 100%

=

100%

100%

X 100%

=

100%

Keberhasilan pencapaian pada indikator kegiatan ini antara lain dipengaruhi:

- Adanya fungsi pengawasan melekat dari pimpinan;
- Peningkatan kualitas pegawai;
- Para pegawai telah melaksanakan tugas dan tanggung- jawabnya sesuai dengan SOP;
- Pelaksanaan efesiensi dan efektifitas penanganan perkara

**Indikator Keinerja 1.b Persentase Perkara Pidana Yang Di Selesaikan
Tepat waktu**

Indikator kinerja ini merupakan perbandingan antara jumlah perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan, difungsikan sebagai berikut :

Jumlah Perkara Pidana Yang diselesaikan tepat Waktu

Jumlah Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tahun Berjalan

X

100

Target indikator kinerja ini pada tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu” pada tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut dibawah ini:

Tabel Indikator Kinerja I.b :

Persentase Perkara Pidana yangDiselesaikan yang Diselesaikan Tepat Waktu

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %

Jumlah penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Bobong Kelas II ditampilkan pada tabel berikut ;

Tabel 3.5. Penyelesaian Perkara Pidana Tahun 2023

Jenis PerkaraPidana	Perkara yang diselesaikan dalamtahun berjalan	Perkara yang diselesaikan tepat waktu (kurang dari 3 bulan)
Pidana Biasa	18	18
Pidana Khusus	0	0
Pidana Anak	0	0
Pidana Singkat	0	0
Pidana Cepat/Ringan	12	12
JUMLAH	30	30

Jumlah Perkara Pidana Yang diselesaikan tepat Waktu

Jumlah Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tahun Berjalan

30 Perkara

30 Perkara

X

100

100

=

100%

Dari hasil analisis realisasi target indikator di atas menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Bobong Kelas II telah berjalan dengan lancar sehingga semua perkara pidana dapat diselesaikan tepat waktu

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2023 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100% untuk perkara pidana.

Capaian

=

Realisasi

Target

X 100%

=

100%

100%

X 100%

=

100%

Indikator 1.c :	Jumlah Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif (RJ)
-----------------	---

Indikator kinerja ini merupakan perbandingan antara jumlah perkara yang diajukan RJ dengan jumlah perkara yang diselesaikan diselesaikan dengan RJ, difungsikan sebagai berikut :

Tabel 3.6 Indikator 1.c
Jumlah Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif (RJ)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	c. Jumlah yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif(RJ)	25 %	50 %	200%

Tabel berikut menggambarkan keadaan penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Bobong Kelas II pada tahun 2023

Tabel 3.7. Penyelesaian Perkara RJ Tahun 2023

Jenis Pendekatan	Perkara yang diselesaikan dengan RJ	Perkara yang diajukan dengan RJ
RJ	0	0
JUMLAH	0	0

Jumlah Perkara Pidana Yang diselesaikan tepat Waktu

Jumlah Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tahun Berjalan

X

100

0 Perkara

0 Perkara

X

100

=

100%

Dari hasil analisis realisasi target indikator di atas menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Bobong Kelas II telah berjalan dengan lancar namun tidak setiap pihak pada perkara ingin menyelesaikannya dengan RJ.

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2023 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 200% untuk perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif (RJ).

Capaian

=

Realisasi

Target

X 100%

=

50%

25%

X 100%

=

200%

Indikator Kinerja 1.d : Persentase Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah putusan perkara perdata.

Realisasi dan capaian indikator kinerja “persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding” pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8 Indikator Kinerja 1.d
Persentase Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	d. Persentase Perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding	70 %	87,5 %	125 %

Tabel 3.9. Perkara Perdata yang Tidak Dilakukan Upaya Hukum Banding

Upaya Hukum	Perkara Putus	Jumlah				
		Sisa Thn lalu	Masuk	Beban Upaya Hukum	Putus	Yang tidak dilakukan upaya Hukum
PERDATA	2					
Banding		0	0	0	0	0
JUMLAH	2	0	0	0	0	0

Berdasarkan tabel diatas, analisis capaian indikator persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding di Pengadilan Negeri Bobong Kelas II pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Yang diselesaikan tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tahun Berjalan}} \times 100$$
$$\frac{2 \text{ Perkara}}{2 \text{ Perkara}} \times 100 = 100\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2023 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

Capaian

=

Realisasi

Target

X 100%

=

100%

100%

X 100%

=

100%

Indikator Kinerja 1.e : Persentase Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antarajumlah perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah putusan perkara pidana.

Realisasi dan capaian indikator kinerja “persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding” pada tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.10. Indikator Kinerja 1.e
Persentase Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISAS	CAPAIAN(%)
1	Terwujudnya Prose Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	e. Persentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding	70 %	80,52 %	115,03 %

Tabel dibawah ini menunjukkan perbandingan Putusan Perkara Pidana yang dilakukan upaya hukum banding dan yang tidak dilakukan upaya hukum banding pada Pengadilan Negeri Bobong Kelas II tahun 2023.

Tabel 3.11. Perkara Pidana yang Tidak Dilakukan Upaya Hukum Banding

Upaya Hukum	PerkaraPutus	Jumlah				
		Sisa Thn lalu	Masuk	Beban Upaya Hukum	Putus	Yang tidak dilakukan upaya hukum
PIDANA	30					
Banding		0	3	3	3	27
JUMLAH	30	0	3	3	3	27

Berdasarkan tabel diatas, analisis capaian indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding di Pengadilan Negeri Bobong Kelas II pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Jumlah perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding

jumlah perkara pidana yang diputus

X

100

30 Perkara

30 Perkara

X

100

=

100%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2023 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

Capaian

=

Realisasi

Target

X 100%

100

=100% X 100%

=100%

Indikator Kinerja I.f: Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah putusan perkara perdata.

Realisasi dan capaian indikator kinerja “persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi” pada tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.12. Indikator Kinerja I.f:
Persentase Perkara Perdata yang tidakMengajukan Upaya Hukum Kasasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	f. Persentase Perkara Perdatayang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	100 %	100%	100%

Tabel di bawah ini menunjukkan perbandingan Putusan Perkara Pidana yang dilakukan upaya hukum kasasi dan yang tidak dilakukan upaya hukum kasasi pada Pengadilan Negeri Bobong Kelas II tahun 2023.

Tabel 3.13. Perkara Perdata yang Tidak Dilakukan Upaya Hukum Kasasi

Upaya Hukum	Perkara Putus	Jumlah				
		Sisa Thn lalu	Masuk	Beban Upaya Hukum	Putus	Yang tidakdilakukan upaya Hukum
PERDATA	2					
Kasasi		0	0	0	0	0
JUMLAH	2	0	0	0	0	0

Berdasarkan tabel diatas, analisis capaian indikator persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi di Pengadilan Negeri Bobong Kelas II pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Jumlah perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

x 100 %

jumlah perkara perdata yang diputus

2 Perkara

2 Perkara

X

100

=

100%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2023 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

Capaian

=

Realisasi

Target

X 100%

=

100

100%

X 100%

=

100%

Indikator Kinerja I.g: Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dengan jumlah putusan perkara pidana.

Realisasi dan capaian indikator kinerja “persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi” pada tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.14 Indikator Kinerja I.g:
Persentase Perkara Pidana yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	g. Persentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	100 %	89,61 %	89,61 %

Tabel dibawah ini menunjukkan perbandingan Putusan Perkara Pidana yang dilakukan upaya hukum kasasi dan yang tidak dilakukan upaya hukum kasasi pada Pengadilan Negeri Bobong Kelas II tahun 2023.

Tabel 3.15. Perkara Pidana yang Tidak Dilakukan Upaya Hukum Kasasi

Upaya Hukum	Perkara Putus	Jumlah				
		Sisa Thn lalu	Masuk	Beban Upaya Hukum	Putus	Yang tidakdilakukan upaya hukum
PIDANA	30					
KASASI		0	0	0	0	30
JUMLAH	30	0	0	0	0	30

Berdasarkan tabel diatas, analisis capaian indikator persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi di Pengadilan Negeri Bobong Kelas II pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Jumlah perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

x 100 %

jumlah perkara pidana yang diputus

0 Perkara
0 Perkara

X
100
=
100%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2023 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

Capaian

=

Realisasi
Target

X 100%

=

100%
100%

X 100%

=
100%

Indikator Kinerja I.h: Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah persentase perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak.

Realisasi dan capaian indikator kinerja “persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi”pada tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut dibawah ini:

Tabel 3.16 Indikator Kinerja I.h:
Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	h. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	100 %	100 %	100 %

Tabel dibawah ini menunjukkan keadaan Perkara Anak pada Pengadilan Negeri Bobong Kelas II pada tahun 2023.

Tabel 3.17 Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

JENIS PERKARA	Masuk Tahun ini	Putus Tahun ini	Memenuhi syarat Diversi	Tidak memenuhi syarat Diversi	Diselesaikan dengan Diversi
Pidana Anak	0	0	0	0	0

Berdasarkan tabel di atas, analisis capaian indikator persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi pada Pengadilan Negeri Bobong Kelas II pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Jumlah perkara Diversi yang dinyatakan berhasil

Jumlah perkara Diversi

x 100 %

0 Perkara

0 Perkara

X

100

=

100%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2023 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

Capaian

=

Realisasi

Target

X 100%

=

100%

100%

X 100%

=

100%

Indikator Kinerja I.i: Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang telah dilakukan oleh Tim Survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Bobong Kelas II pada tahun 2023 bahwa rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat pada triwulan I sampai triwulan IV terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Bobong Kelas II sebesar 98,68%.

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2023 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 98,68%, perhitungannya sebagai berikut:

Capaian

=

Realisasi

Target

X 100%

98,68%

100%

X 100%

= 98,68%

Realisasi dan capaian indikator kinerja “Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap layanan Peradilan”pada tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.18. Indikator Kinerja I.i: Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISAS	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	i. Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	100 %	98,68%	98,68 %

SASARAN II : PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bobong Kelas II. Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bobong Kelas II merupakan

sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Bobong Kelas II 2020-2024. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 5 (lima) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan capaian indikator sasaran kinerja “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” pada tahun 2023 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.19 Sasaran II:
Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdatayang dikirim kepada ParaPihak tepat waktu	100 %	100 %	100%
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100 %	100 %	100%
		c. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	50%	0%	0%

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator sasaran kinerja ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja II.a: Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang dikirim kepada Para PihakTepat Waktu

Indikator Kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara Perdata yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan, difungsikan sebagai berikut :

Jumlah salinan putusan perdata yang diterima tepat waktu

Jumlah Total Putusan

x 100 %

Realisasi dan capaian indikator kinerja “persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu” pada tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.20. Indikator Kinerja II.a
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100%

Berikut adalah daftar perkara perdata yang diputus tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Bobong Kelas II.

Tabel 3.21. Daftar Perkara perdata yang Diputus Tahun 2023

JENIS PERKARA	Perkara yang diputus Tahun 2023	Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu
Perkara Perdata	2	2

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah perkara perdata yang diputus tepat waktu tahun 2023 sebanyak 2 perkara. Dari total 2 putusan tersebut semuanya telah disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu.

Jumlah Putusan Yang Diterima Tepat Waktu

jumlah Total Putusan

X

100

2 Perkara

2 Perkara

X

100

=

100%

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa persentase isi putusan yang diterima tepat waktu oleh para pihak sebesar 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan pada tahun 2023 telah tercapai dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini tidak terlepas dari peran jajaran kepaniteraan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang sesuai dengan SOP di kepaniteraan.

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2023 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%, perhitungannya sebagai berikut:

Realisasi

Target

x 100 %

100%

100%

X

100

=

100%

Indikator Kinerja II.b: **Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu**

Indikator Kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara Perdata yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan, difungsikan sebagai berikut :

Jumlah salinan putusan Pidana yang diterima tepat waktu

Jumlah Total Putusan

x 100 %

Realisasi dan capaian indikator kinerja “persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu” pada tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.21. Indikator Kinerja II.a:
Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu .

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJAUTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100%

Berikut adalah daftar perkara pidana yang diputus tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Bobong Kelas II.

Tabel 3.22. Daftar Perkara Pidana Yang Diputus Tahun 2023

Jenis Perkara	Perkara Yang Di Putus Tahun 2023	Salinan Putusan Yang Di Kirim Tepat Waktu
Perkara Pidana	30	30

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah perkara pidana yang diputus tepat waktu tahun 2023 sebanyak30 perkara. Dari total 11 putusan tersebut semuanya telah disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu.

Jumlah putusan yang diterima tepat waktu

Jumlah Total Putusan

x 100 %

Realisasi :

30

30

X 100%

=

100%

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa persentase isi putusan yang diterima tepat waktu oleh para pihak sebesar 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan pada tahun 2023 telah tercapai dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini tidak terlepas dari peran jajaran kepaniteraan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang sesuai dengan SOP di kepaniteraan.

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2023 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%, perhitungannya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Indikator Kinerja II.c: Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandinganantara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi, difungsikan sebagai berikut :

$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100 \%$
--

Realisasi dan capaian indikator kinerja “persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi” pada tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.22. Indikator Kinerja II.b:
Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	50 %	0 %	0%

Jumlah perkara yang diajukan mediasi pada tahun 2023 sebanyak 22 perkara. Dari jumlah tersebut tidak ada satupun perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi. Tabel berikut menggambarkan keadaan mediasi pada Pengadilan Negeri Bobong Kelas II pada tahun 2023:

Tabel 3.23. Daftar Keadaan Mediasi 2023

Jenis Perkara	Jumlah perkara yang diajukan Mediasi	Mediasi yang diproses 2023			Tidak Dapat Dilaksanakan Mediasi
		Tidak Berhasil	Berhasil dengan Pencabutan	Berhasil sebagian	
Perdata Gugatan	0	0	0	-	0

$$\frac{\text{Jumlah perkara Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan Mediasi}} \times 100 \%$$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$$

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi adalah 0%. Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2021 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 0%, perhitungannya sebagai berikut:

Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\frac{0\%}{0 \, \%} \times 100 \%$$

SASARAN III : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran “Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan” dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan peradilan di Pengadilan Negeri Bobong Kelas II. Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Bobong Kelas II 2020-2024. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan capaian indikator sasaran kinerja ini dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.24 Sasaran III: Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin DanTerpinggirkan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luargedung pengadilan	-	-	-
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator sasaran kinerja ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja III.a: Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan dengan Jumlah Perkara Prodeo yang masuk, namun dalam realisasinya untuk tahun 2023, tidak ada plot anggaran dalam DIPA Pengadilan Negeri Bobong yang secara khusus untuk menangani perkara Prodeo, sehingga dapat disimpulkan indikator ini difungsikan sebagai berikut :

Jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan

Jumlah Perkara Prodeo yang masuk

x 100 %

Realisasi dan capaian indikator kinerja “persentase perkara Prodeo yang diselesaikan” pada tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel.3.25. Indikator Kinerja Perkara Prodeo

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2023 DIPA satuan kerja Pengadilan Negeri Bobong tidak ada alokasi anggaran untuk penanganan Perkara Prodeo, sehingga Target, Realisasi maupun Capaian untuk Indikator Kinerja ini tidak dicantumkan.

Indikator Kinerja III.b: Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dengan Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung Pengadilan, namun dalam realisasinya untuk tahun 2023, tidak ada plot anggaran dalam DIPA Pengadilan Negeri Bobong yang secara khusus untuk menangani persidangan diluar kantor Pengadilan, disamping itu pula, Pengadilan Negeri Bobong tidak memiliki sarana Zetting Plaats, sehingga dapat

disimpulkan dalam indikator kinerja ini tidak dapat dilaksanakan. Indikator ini difungsikan sebagai berikut :

Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	x 100 %
Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung Pengadilan	

Realisasi dan capaian indikator kinerja “persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan” pada tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.26 Indikator III.b :
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%)
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa sejak Pengadilan Negeri Bobong diresmikan pada tahun 2018, hingga tahun 2023 tidak bisa dilaksanakan Persidangan Diluar Gedung Pengadilan karena Pengadilan Negeri Bobong tidak memiliki Zetting Platz sehingga Target, Realisasi maupun Capaian untuk Indikator Kinerja ini tidak dapat dicantumkan.

Indikator Kinerja III.c: Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu, difungsikan sebagai berikut:

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendaftar pada Posbakum	x 100 %
Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang terlayani oleh Posbakum	

Realisasi dan capaian indikator kinerja “persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum” pada tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.27 Indikator Kinerja III.c:
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %

Target indikator kinerja ini pada tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 100%.

Tabel 3.28. Jumlah Pencari Keadilan Yang Mendapat Layanan Posbakum Pada Pengadilan Negeri Bobong Kelas II

Tahun	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendaftar pada Posbakum	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang terlayani pada Posbakum
2023	0	0

Berdasarkan data pada table diatas, dapat dijelaskan bahwa Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendaftar pada Posbakum sejumlah 0 Orang dan keseluruhannya terlayani oleh layanan Posbakum.

Perhitungan analisis realisasinya adalah sebagai berikut:

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendaftar pada Posbakum	x 100 %
jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang terlayani pada Posbakum	

Realisasi :

0

0

x 100 %

= 100%

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum sebesar 100%.

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2023 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%, perhitungannya sebagai berikut:

Capaian :

Realisasi

Target

0 %

0 %

x 100 %

x 100 %

= 100%

SASARAN IV : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Realisasi dan capaian indikator kinerja “persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum” pada tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.29. Indikator Kinerja IV: Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
4	Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Di Tindaklanjuti (Eksekusi)	100%	100%	100%

Analisa terhadap pencapaian indikator sasaran kinerja ini adalah sebagai berikut:

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT, difungsikan sebagai berikut:

Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti

jumlah putusan perkara yang BHT yang dimohonkan eksekusi

x 100 %

Pada tahun 2023 jumlah putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap sebanyak. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah perkara yang sudah BHT dan dimohonkan Eksekusi.

Tabel 3.30. Jumlah Perkara Putusan Yang Sudah BHT

Tahun	Jumlah Putusan Perkara Yang Sudah BHT dan Dimohonkan Eksekusi	Jumlah Putusan Perkara Yang Di Tindaklanjuti (Eksekusi)
2023	0	0

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2023 adalah sebesar 100% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah putusan Perkara yang ditindak-lanjuti}}{\text{jumlah putusan perkara yang BHT yang dimohonkan eksekusi}} \times 100 \%$$

Realisasi :

$$\frac{0}{0} \times 100 \% = 100\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2023 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%, perhitungannya sebagai berikut:

Capaian :

$$\frac{\begin{array}{c} \text{Realisasi} \\ \text{Target} \\ 0\% \end{array}}{0\%} \times 100 \% = 100\%$$

Berdasarkan presentase kinerja sebagaimana yang di uraikan di bab III di atas maka dapat dikemukakan bahwa capaian kinerja pada Pengadilan Negeri Bobong Kelas II dalam tahun 2023 adalah baik.

C. Akuntabilitas Anggaran

Realisasi Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan anggaran pelaksanaan dan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan keuangan serta sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan tahun anggaran berikutnya. Anggaran tertuang dalam DIPA dan RKA-KL / POK (Petunjuk Operasional Kegiatan). Ada 2 (dua) DIPA/POK pada satuan kerja Pengadilan Negeri Bobong Kelas II, yaitu DIPA 005.01 untuk eselon 1 Badan Urusan Administrasi dan DIPA 005.03 untuk eselon 1 Badan Peradilan Umum. Tahun Anggaran 2023 alokasi untuk masing-masing DIPA adalah :

- DIPA 005.01 (Badan Urusan Adminisrasi) sebesar Rp. 24,682,149,000,- (Dua puluh empat milyar enam ratus delapan puluh dua juta Seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

- DIPA 005.03 (Badan Peradilan Umum) sebesar Rp. 63.500.000 (Enam Puluh Empat Juta Lima ratus Ribu Rupiah)

1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

a. Belanja Pegawai :

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Belanja Pegawai	2,792,546,000	2,148,878,097	91.73 %

b. Belanja Barang

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Belanja Barang	1,591,152,000	1,576,374,200	99.07 %

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Belanja Modal	20,293,527,000	20,255,538,000	99.81 %

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Belanja Barang	63,500,000	61,727,000	97.21 %

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bobong Kelas II Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggung jawaban memuat laporan pencapaian kinerja yang merupakan media pertanggungjawaban sebagai wujud transparansi dan akuntabel pada Pengadilan Negeri Labuha.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Bobong Kelas II Tahun 2023 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Bobong Kelas II sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang lebih beribawa, mandiri dan hasil putusannya yang lebih mencerminkan rasa keadilan. Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Negeri Bobong Kelas II akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistimatis dan terprogram.

Dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Khususnya Pengadilan Negeri Bobong Kelas II, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (PerformancePlan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.


B. Saran-saran

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil maupun yang belum berhasil, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan kinerja di masa – masa yang akan datang. Oleh karena itu merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau berbagai bahan pertimbangan. Mencermati evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan dan upaya mengatasi permasalahan maka ditempuh peningkatan kinerja di masa yang akan datang yaitu :

1. Perencanaan disusun lebih realitas sesuai dengan sumber daya yang tersedia;
2. Melakukan koreksi kegiatan secara periodik apabila diteruskan hasil kegiatan yang kurang optimal;

3. Mengupayakan perbaikan terhadap kesalahan dan tidak optimalnya pencapaian yang ada dengan anggaran yang tersedia dimasa mendatang;
4. Perlu mengupayakan dalam peningkatan kemampuan dan ketrampilan tenaga teknis dan non teknis dalam rangka penyelenggaraan peradilan direalisasikan dengan menggunakan Program Pemerintahan Yang Baik;
5. Pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan khususnya dengan administrasi keperkaraan/kepaniteraan;
6. Memaksimalkan keikutsertaan aparatur Pengadilan dalam pelatihan dan pendidikan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan bidang tugas masing masing sebagai upaya peningkatan SDM.

Sebagai penutup, kami pimpinan beserta segenap aparat Pengadilan Negeri Bobong mengharapkan agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para stakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

Bobong, 08 Januari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Bobong,

Sulendra Saputra,SH.,MH.
NIP. 197209152005121001